



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Batang Lolo, 15 April 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 April 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri sah dari Suami Pemohon I (Almarhum) yang menikah secara sah di Pakan Rabaa pada tanggal 25 Januari 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/05/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Parik GD, Diaten Kabupten Solok Provinsi Sumbar ;
2. Bahwa Suami Pemohon I (Almarhum) selain meninggalkan istri juga meninggalkan 2 orang anak yaitu :
 - Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun
 - Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun
3. Bahwa pada hari Jumad tanggal 24 Februari 2019, Suami Pemohon I (Almarhum) telah meninggal dunia di Ambon Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor:8171-KM-05032019-0021, tertanggal 6 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota mbon;
4. Bahwa sebelum Suami Pemohon I (Almarhum) meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Suami Pemohon I (Almarhum) telah lebih dahulu meninggal duna;
5. Bahwa selain meninggalkan Para Pemohon, Suami Pemohon I (Almarhum) juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - Tabungan yang disimpan di Bank BRI ;
 - Tabungan dan Deposito di Bank BCA ;
 - Tabungan di Bank Mandiri ;
 - Tabungan dan Asuransi di Bank Danamon ;
 - Tabungan di Bank BPDM ;
 - Asuransi AIA Costumer Care ;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan haji di Bank Muamalat, ;
- 1 Buah Tanah dan Bangunan di BTN Manusela An. Suami Pemohon I (Almarhum) ;
- 1 Unit Mobil Avansa An. Suami Pemohon I (Almarhum) ;

6. Bahwa selama Suami Pemohon I (Almarhum) dan Para Pemohon hidup, tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan Para Pemohon sampai pada saat ini tetap beragama Islam;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli Waris Sah dari Suami Pemohon I (Almarhum), selanjutnya dengan Penetapan Ahli Wais tersebut, para Pemohon dapat mengurus/mengambil tabungan Suami Pemohon I (Almarhum) pada Bank bank dimaksud beserta Rumah dan Mobil Tersebut ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon I (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Suami Pemohon I (Almarhum) adalah sebagai berikut :
 - Pemohon I, Perempuan, umur 44 tahun ;
 - Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun
 - Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan penjelasan seputar perkara Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon dan akibat hukumnya serta kemungkinan digugat pihak lain yang merasa dirugikan atas diajukannya Permohonan Pemohon ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat Permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tulis, berupa :

A. Surat :

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor; 038/05/II/2002, tanggal 25 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Parik GD Diateh, Kabupaten Solok, Propvensi Sumbar, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 23 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran No.712/Ist/2011 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, tertanggal 13 Maret 2011, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran No.169/CSKS/2003 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Solok, tertanggal 22 Desember 2003, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta kematian Nomor; 8171-KM-05032019-0021, tertanggal 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.5;
6. Foto copy surat keterangan ahli waris Nomor: 105/115/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.6;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Suami Pemohon I (Almarhum) adalah Suami Isteri;
 - Bahwa saksi tahu Suami Pemohon I (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal pada hari Jumad tanggal 24 Februari 2019, dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi .saat Suami Pemohon I (Suami Pemohon I) meninggal dunia meninggalkan Pemohon I, Perempuan, umur 44 tahun (isteri/Pemohon I), Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung/Pemohon II) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon III)

- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Suami Pemohon I (Suami Pemohon I) sudah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus keperluan yang terkait; dengan almarhumah Suami Pemohon I (suami dari Pemohon I);

2. Saksi II umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Suami Pemohon I (Almarhum) adalah Suami Istri;
- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon I (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal pada hari Jumad tanggal 24 Februari 2019, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi .saat Suami Pemohon I (Suami Pemohon I) meninggal dunia meninggalkan Pemohon I, Perempuan, umur 44 tahun (istri/Pemohon I), Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung/Pemohon II) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon III)
- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Suami Pemohon I (Suami Pemohon I) sudah lebih dahulu meninggal dunia
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus keperluan yang terkait; dengan almarhumah Suami Pemohon I (suami dari Pemohon I);

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon I (Almarhum) terhadap Pemohon I, Perempuan, umur 44 tahun (isteri/Pemohon I), Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung/Pemohon II) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon III) selain itu Pemohon I juga memohon untuk dapat ditetapkan wali untuk mewakili anak-anak tersebut di atas dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus/mengambil tabungan Suami Pemohon I (Almarhum) pada Bank bank serta Rumah dan Mobil atas nama Suami Pemohon I (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P.2, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 038/05/II/2002, tanggal 25 Januari 2002, dan Kartu Keluarga tertanggal 23 Pebruari 2017, bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menjelaskan tentang adanya perkawinan dan hubungan keluarga antara Pemohon I (Pemohon I) dan Suami Pemohon I (Almarhum) serta anak-anak mereka yang bernama; Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-3, dan P.4, merupakan Fotokopi Akta Kelahiran No.712/Ist/2011 atas nama Pemohon III dan Akta Kelahiran No.169/CSKS/2003 atas nama Pemohon II, bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menjelaskan tentang adanya hubungan hokum antara Suami Pemohon I (Almarhum) dengan anak-anak tersebut sebagai ayah dan anak kandung;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.5 berupa Fotokopi akta Akta kematian Nomor; 8171-KM-05032019-0021, tertanggal 06 Maret 2019 bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menjelaskan tentang adanya kematian dari Suami Pemohon I,

Menimbang, bahwa P.6 berupa Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor: 105/115/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019 bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan untuk menjelaskan tentang adanya adanya ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Suami Pemohon I,

Menimbang, bukti-bukti surat diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menyatakan Suami Pemohon I (Almarhum) dengan Pemohon I, adalah suami isteri; Suami Pemohon I (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu: Pemohon I, Perempuan, umur 44 tahun (isteri/Pemohon I), Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung/Pemohon II) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon III);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Suami Pemohon I (Almarhum) adalah Suami Isteri;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami Pemohon I (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2019 di Ambon dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua dari Suami Pemohon I (Almarhum) telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa saat Suami Pemohon I (Almarhum) meninggal dunia meninggalkan tiga orang ahliwaris yaitu : Pemohon I, Perempuan, umur 44 tahun (istri/Pemohon I), Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung/Pemohon II) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon III);
5. bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Suami Pemohon I (Almarhum) serta dapat ditetapkan sebagai wali dalam mewakili anak-anak Pemohon I tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dalam mengurus/mengambil tabungan Suami Pemohon I (Almarhum) pada Bank bank serta Rumah dan Mobil atas nama Suami Pemohon I (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal bersarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimbang bahwa Suami Pemohon I (Almarhum) suami dari Pemohon I sekaligus Ayah dari Pemohon II dan III, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam karenanya ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dengan demikian isteri dan anak-anak dari Pewaris yaitu : Pemohon I, Perempuan, umur 44 tahun (isteri/Pemohon I), Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung/Pemohon II) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon III) ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Yang dalam perkara ini ahli waris yang ada hanya dua anak dan seorang janda karenanya mereka berhak atas harta yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon I (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa pasal 47 dan 48 Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam pokoknya menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah dibawah kekuasaan orang tuanya, kemudian orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan oleh karena itu terhadap anak yang bernama Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung dari Pemohon I) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung dari Pemohon I) karena belum dewasa maka Pemohon I sebagai Ibu kandung ditetapkan wakili anak-anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah perkara voluntair yang ruang lingkupnya masuk dalam perkara keluarga sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Suami Pemohon I (Almarhum) sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Suami Pemohon I (Almarhum) yaitu :
 - Pemohon I, Perempuan, umur 44 tahun (isteri/Pemohon I),
 - Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung/Pemohon II) dan
 - Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon III);
4. Menetapkan Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung/Pemohon I) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon I) saat ini belum dewasa atau berumur 18 Tahun;
5. Menetapkan Pemohon I (ibu kandung) sebagai wali dan dapat mewakili Pemohon II, Laki-laki, umur 15 tahun (anak kandung/Pemohon II) dan Pemohon III, Perempuan, umur 12 tahun (anak kandung/Pemohon III) dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan kedua anak tersebut sampai anak-anak dewasa atau berumur 18 tahun; ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 01 April 2019 Masehi,

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil,SH dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dasri Akil,SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Ismail Warnangan, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ismiati Traya, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp.181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor **21/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)